

## WANPRESTASI AKIBAT PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG KOPERASI DI KOTA MANADO

Febiola V Katiandagho  
[febiolakatiandagho21@gmail.com](mailto:febiolakatiandagho21@gmail.com)  
Ronny Adrie Maramis  
[ronnymaramis04@gmail.com](mailto:ronnymaramis04@gmail.com)  
Toar Neman Palilingan  
[palilingan@gmail.com](mailto:palilingan@gmail.com)

### ABSTRAK

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali. Berdasarkan pasal 1238 KUHPdata menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akte sejenisnya atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul wanprestasi. Kegiatan pinjam meminjam uang pada koperasi sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini, Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari bahasa “*co operation*” yang berarti kerja sama. Pada masa sekarang atau masa yang akan datang khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah tetap masih memerlukan koperasi. Zaman yang semakin berkembang pada seluruh aspek kehidupan, tentunya akan memberikan dampak yang berpengaruh bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu fenomena yang masih hidup dan masih eksis dimasyarakat adalah koperasi, keberadaan koperasi sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan bersama bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk

mewujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat adil dan makmur

seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu sarannya adalah koperasi.<sup>1</sup> Koperasi sebagai gerakan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Koperasi berasal dari bahasa “*co operation*” yang berarti kerja sama.

Pada masa sekarang atau masa yang akan datang khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah tetap masih memerlukan koperasi. Zaman yang semakin berkembang pada seluruh aspek kehidupan, tentunya akan memberikan dampak yang berpengaruh bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Masalah yang muncul ketika seseorang tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dikarenakan perekonomian yang terbatas. Supaya mampu mempertahankan hidupnya di zaman yang semakin berkembang maka secara terpaksa banyak orang yang melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada koperasi, dengan demikian koperasi sangat berperan dalam hal mewujudkan tujuan tersebut. Tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan ini membuat masyarakat lebih mudah untuk meminjam uang pada koperasi, dalam kegiatan pinjam meminjam pada koperasi, masyarakat dengan mudah mendapatkannya karena selain prosesnya yang cepat, koperasi juga memberi kesepakatan pada masyarakat untuk mengangsurnya, mengangsur dalam jangka perhari, perminggu, dan perbulan

---

<sup>1</sup> R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH, MH., 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 31

sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati. Perjanjian pinjam meminjam uang menurut pasal 1754 KUHPerdara adalah seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang kepada orang lain dan orang itu akan mengembalikan sejumlah uang atau barang yang sama sesuai dengan kesepakatan bersama. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 9 tahun 1995 juga menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Hak dan kewajiban seorang debitur adalah untuk mengembalikan apa yang menjadi hak seorang kreditur, pada pokoknya antara kedua belah pihak sudah terjadi perjanjian yang telah disepakati sejak awal melakukan kesepakatan. Umumnya tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur itu disebut wanprestasi, namun jika tidak dipenuhinya prestasi karena diluar kemampuannya, maka hal tersebut dapat disebut dengan *Overmarcht* atau keadaan memaksa. Das sollen dalam hal ini untuk menerapkan kaidah hukum yang diharapkan, oleh sebab itu seseorang yang terlibat utang-piutang harus membayar utangnya sesuai kesepakatan yang ada atau sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur diawal perjanjian sama seperti yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Dalam pasal 1320 KUHPerdara menerangkan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.<sup>2</sup>

Syarat pertama dan kedua dari empat persyaratan yang ada merupakan syarat yang

bersifat subjektif. Dimana syarat ini berlaku bagi para pihak yang melakukan perjanjian atau dengan kata lain ketentuannya mengatur para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Artinya apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tidak akan terbentuk dan perjanjian yang ada menjadi tidak sah secara hukum yang berlaku atau dengan kata lain perjanjian yang ada tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga nantinya apabila terdapat pelanggaran pada perjanjian yang disepakati, maka pihak pembuat perjanjian tidak dapat menyelesaikan kasus ini ke Pengadilan. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, dimana apabila salah satunya tidak terpenuhi maka akan berdampak pada keadaan dimana perjanjian yang dibuat dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.<sup>3</sup> Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* adalah perbuatan yang dilakukan terhadap pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan kedudukan yang tidak setara dari salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis saja. Keadaan yang tidak seimbang ini dapat berupa paksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan satu pihak terhadap pihak lain.<sup>4</sup> Untuk mencapai kata sepakat ini akan memiliki proses negosiasi terlebih dahulu untuk menyatukan kepentingan para pihak yang akan tercapainya kata sepakat. Akan tetapi ketika sudah mencapai kata sepakat terkadang adanya unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai kesepakatan terpaksa (*contradiction in interminis*) atau unsur yang mengandung cacat kesepakatan. Sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait keabsahan perjanjian bahwa, kesepakatan itu dianggap

---

<sup>2</sup> Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016. “Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan”. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, April 2016, hlm. 3

---

<sup>3</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, 2021. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal.371 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

<sup>4</sup> Haris hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media, hlm. 90.

tidak sah apabila kesepakatan itu dibentuk karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Konsekuensi dari kesepakatan di dalam kontrak yang mengandung unsur cacat kehendak adalah kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.<sup>5</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, arti dari wanprestasi yaitu seseorang berbuat wanprestasi jika: “Benar-benar tidak memberikan prestasi, memberi prestasi namun tidak berdasarkan kebijakan yang sudah ditentukan berdasarkan perjanjian, dan terlambat memberi prestasi”. Wanprestasi yang timbul menjadikan masing-masing pihak harus melewati sejumlah proses hukum dimana memiliki tujuan dalam memecahkan masalah pada pihak meminjam uang<sup>6</sup>

Sesuai dengan uraian yang sudah penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado”**

#### RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana ukuran wanprestasi karena adanya faktor penyalahgunaan keadaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur dari perjanjian pinjam meminjam uang yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan?

#### B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yaitu aktivitas ilmiah berdasarkan metode, sistematis dan suatu pemikiran dengan tujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis.<sup>7</sup> Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan pengembalian barang bukti oleh pihak kejaksaan yang mana tidak seluruh masyarakat memahami bagaimana proses pengembalian barang bukti tindak pidana, maka penulis memfokuskan dengan sifat penelitian normatif, yang mana akan ditunjang dengan penelitian empiris guna mendapatkan data-data yang lebih akurat atau valid.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Sekunder

Memperoleh data sekunder ini diperoleh dari pengetahuan dan penelaahan yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

##### b. Data Primer

Memperoleh data primer ini dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang diulas.

#### 3. Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Cara sistematis untuk memperoleh informasi dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan lisan mengenai suatu objek supaya tercapai tujuan tertentu.

##### b. Pengambilan Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek yang akan penulis teliti, dokumentasi berbentuk dokumen resmi.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 1321 KUHPerdara

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, hlm. 17

<sup>7</sup> Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, cetakan ke-5, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

## PEMBAHASAN

### A. Ukuran Wanprestasi Dari Adanya Faktor Penyalahgunaan Keadaan

Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilakukan sama sekali. Berdasarkan pasal 1238 KUHPerdara menjelaskan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akte sejenisnya atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini menyebabkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul wanprestasi.

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi (kewajiban) tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian apabila terjadi suatu keadaan dimana debitur (pihak yang berkewajiban) tidak melaksanakan prestasi (kewajiban) yang bukan dikarenakan keadaan memaksa, maka debitur akan dimintai ganti rugi.<sup>8</sup>

Oleh karena itu didalam kesepakatan ada timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak dengan adanya perjanjian maka diharapkan semua kesepakatan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan debitur harus berkewajiban melakukan prestasinya.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibatnya berupa:<sup>9</sup>

a. Pembatalan perjanjian.

- b. Pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.
- c. Pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi.

Penyalahgunaan keadaan bukanlah hal baru dalam Hukum Perjanjian, banyak orang tidak lagi menggugat perjanjian hanya karena terjadinya wanprestasi, namun karena penyalahgunaan keadaan juga. Seperti halnya juga yang disebutkan oleh J.Satrio yang mengemukakan bahwa gejala penyalahgunaan keadaan itu sendiri bukanlah gejala baru, karena ini sudah ada sejak lama dalam perjanjian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya salah cara pandang terhadap penyalahgunaan keadaan.<sup>10</sup>

Menurut pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan.

Indikator dari pemberian pinjaman adalah kepercayaan moral, komersil, dan finansial. Salah satu prinsip kehati-hatian yang digunakan anggota koperasi dalam memberikan pinjaman yaitu dengan menunjukkan kartu pengenalan kepada anggota koperasi guna mengetahui identitas peminjaman uang di koperasi apabila peminjam melakukan wanprestasi didalam perjanjian yang dibuat oleh anggota koperasi. Menggunakan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pinjaman dilunasi kepada anggota koperasi, jaminan yang digunakan berupa hak tanggungan ini mempunyai fungsi jika ada peminjam koperasi yang ingkar janji atau melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman tersebut maka pihak koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) bisa menagih uang kepada pihak peminjam agar segera memenuhi prestasinya yang tertunda oleh pihak peminjam uang tersebut, dengan demikian dalam hal ini koperasi tidak terlalu beresiko jika meminjamkan uang dalam jumlah yang besar.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan dimana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam teori klasik tentang perjanjian terdiri dari

---

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, hlm. 87.

<sup>9</sup> Yahya Harahap, 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, hlm. 60

---

<sup>10</sup> J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 4

penawaran dan penerimaan, namun pandangan tersebut dianggap kurang tepat oleh Mertokusumo. Penawaran dan penerimaan merupakan suatu perbuatan hukum yang bersisi satu, dengan demikian perjanjian tidaklah merupakan satu perbuatan hukum, tetapi merupakan hubungan antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>11</sup>

Di Manado ada badan usaha yaitu Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) di Jalan Calaca, Kec. Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara yang fokus terhadap pelayanan masyarakat, tujuannya yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, koperasi simpan pinjam dana masa depan memberi fasilitas penyalur pinjaman uang untuk kebutuhan hidup masyarakat. Tujuannya sebagai sarana penyalur pinjaman bagi masyarakat yang diprioritaskan dan orang-orang secara umumnya. Namun kenyataannya, semakin mudah memberikan jasa pinjaman uang kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius terhadap pembayaran pinjaman tersebut. Seperti di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN), 3 tahun terakhir yaitu tahun 2018 wanprestasi mencapai 25% dikarenakan peminjam masih mencari peluang untuk modal usaha dan peminjam ada yang pekerjaannya belum menetap, tahun 2019 wanprestasi mencapai 35% dikarenakan peminjam mengalami ekonomi yang tidak stabil sehingga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan tahun terakhir 2020 wanprestasi mencapai 40% dikarenakan adanya musibah COVID19 yang muncul di Indonesia pada bulan Maret serta masyarakat di PHK dan pengangguran juga semakin meningkat karena musibah COVID19.

Contohnya, A memiliki tempat tinggal di Jalan Mahakam. A melakukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) mencapai Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) untuk modal usaha. Modal usaha A mengalami penurunan disebabkan pelanggan yang sepi. A tidak membayar pinjaman tepat waktu, sehingga A

melakukan wanprestasi terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) di Kota Manado.

Berdasarkan pendapat dari M.Yahya Harahap, wanprestasi adalah tindakan melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai waktu ataupun dilaksanakan bukan berdasarkan selayaknya.<sup>12</sup> Dalam perjanjian utang piutang wanprestasi terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

1. Utang tidak dikembalikan sama sekali.
2. Mengembalikan utang hanya Sebagian.
3. Mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan dari debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu dapat diancamkan beberapa sanksi atau hukuman.

Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>13</sup>

Dengan adanya perjanjian kreditur dapat menuntut pemenuhan prestasi dari debitur, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan semua apa yang telah disepakati dapat berjalan dengan normal, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah: "Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Perjanjian melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian

<sup>11</sup> Mertokusumo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 23

<sup>12</sup> Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 83

<sup>13</sup> Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, Cet 19, hlm. 45

pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>14</sup>

Ukuran wanprestasi yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) di Kota Manado dapat dilihat dari praktek utang piutang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan uang yang akan dijadikan modal sebagai sumber penghasilan, namun setelah diberikan pinjaman dari pihak koperasi debitur melalaikan bunga yang diberikan bahkan ada yang tidak sama sekali membayar bunga tersebut tetapi hanya membayar pokoknya saja. Hukum di Indonesia sendiri tidak melarang adanya bunga dalam setiap transaksi pinjam meminjam. Hal ini bisa dilihat pada pasal 1754 BW yang juga diperkuat dalam pasal 1765 BW yang memperbolehkan adanya bunga dalam setiap transaksi peminjaman. Namun yang menjadi permasalahan adalah proses kesepakatan perjanjian hutang piutang yang didasari pernyataan secara lisan tanpa adanya kesepakatan tertulis yang menyebabkan konflik antara pihak koperasi dengan pihak debitur berupa kekerasan fisik, psikis hingga perampasan barang berharga yang menjadi jaminan kepada koperasi yang diberikan debitur kepada pihak koperasi berupa akte tanah dan emas. Untuk itu perlu adanya prosedur konkrit untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak.<sup>15</sup>

Masyarakat pada umumnya telah menyadari resiko dengan kerugian yang akan diterima ketika melakukan perjanjian pinjaman kepada koperasi yang mana seseorang yang menjadi kreditur dengan bunga yang berlipat-lipat yang

memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.<sup>16</sup>

Pada praktiknya nasabah yang melakukan pinjaman kepada koperasi dikarenakan 3 hal yakni:<sup>17</sup>

- a. Kebutuhan modal untuk usaha. Kebutuhan modal usaha merupakan hal utama yang menjadi alasan debitur melakukan pinjaman kepada koperasi.
- b. Kebutuhan mendesak, alasan kedua yakni terdesak himpitan ekonomi. Adanya margin yang cukup jauh antara pendapatan dan kebutuhan sehingga menyebabkan pelaku mau tidak mau meminjam kepada koperasi.
- c. Terjebak hutang dengan pihak lain, yang penulis temukan bahwa ada yang terpaksa berutang kepada koperasi dikarenakan terlilit hutang dengan orang lain sehingga mencari alternatif untuk menutupi hutang sebelumnya.

Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal terpenting dalam mencapai kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, oleh karena itu perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih harus tersebut memenuhi beberapa syarat yang sudah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPdata ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian.

Menurut Pasal 1321 KUHPdata menyebutkan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Penyalahgunaan keadaan merupakan hasil perkembangan dalam praktik

---

<sup>14</sup> Huala Adolf, 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 15.

<sup>15</sup> A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, Anton Robiansyah, 2022, "Analisis Hukum Perjanjian Terhadap Hutang Piutang Dengan Jasa Kalampa Piti Dikota/Kabupaten Bima" Universitas Terbuka, *Alauddin Law Development Journal* (ALDEV), Vol. 5, No.1, Maret.

---

<sup>16</sup> Fauziah, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)," Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 117–127, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9524/4392>.

<sup>17</sup> *Ibid*

peradilan yang dikembangkan menjadi doktrin.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada perkembangan dalam cara pandang terhadap penyalahgunaan keadaan. Dahulu orang melihat penyalahgunaan keadaan sebagai suatu keadaan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kebiasaan yang baik. Dalam perkembangannya kemudian, orang memandang penyalahgunaan keadaan dari aspek kesepakatan. Karena kesepakatan merupakan syarat subyektif, maka tidak dipenuhinya syarat kesepakatan membawa konsekuensi bahwa perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Pembatalan tersebut bisa berupa pembatalan seluruh perjanjian ataupun pembatalan klausula tertentu yang dianggap tidak akan disetujui jika tidak terjadi cacat kehendak.<sup>18</sup> Penyalahgunaan keadaan yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) adalah ketika debitur belum melunasi apa yang menjadi kewajiban untuk melunasi utangnya tetapi sudah memaksa untuk meminta jaminan yang telah diberikan diawal, oleh sebab itu pihak koperasi dan debitur menyelesaikan masalah ini dikantor polisi agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara kreditur dan debitur. Dalam perjanjian juga adanya aturan untuk membuat perjanjian secara lisan sifatnya sederhana karena harus dilandasi kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Biasanya perjanjian secara lisan dibuat karena tergolong jumlah pinjaman nilainya kecil dan kebanyakan perjanjian secara lisan dibuat karena adanya rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Kelemahannya apabila debitur melakukan ingkar janji atau bahkan menyangkal tidak pernah membuat perjanjian, akan mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya perjanjian utang piutang.<sup>19</sup> Perjanjian utang piutang lebih baik dilakukan dengan perjanjian tertulis agar

supaya tidak terjadi penyalahgunaan keadaan ketika pihak debitur lalai menyelesaikannya dan pihak kreditur memiliki hak untuk menagihnya karena memiliki surat perjanjian yang terbukti bahwa surat tersebut telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang melakukan pinjam meminjam, dapat pula dibuat akta notaris dengan cara mereka datang dikantor notaris dan mengutarakan niatnya untuk membuat perjanjian utang piutang. Notaris adalah pejabat umum yang tugasnya membuat akta autentik. Notaris mengeluarkan salinan akta kepada para pihak, sedangkan akta aslinya disimpan oleh notaris, jika salinan akta itu hilang atau rusak, yang bersangkutan masih dapat meminta salinan lagi kepada notaris, itulah sebabnya mengapa perjanjian tertulis dibuat secara akta agar supaya tidak terjadi penyalahgunaan keadaan ketika debitur melalaikan utangnya kepada kreditur sehingga perjanjian yang dibuat dapat dibuktikan secara sah dan telah disepakati bersama melalui tanda-tangan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya di pengadilan terdapat banyak kasus perkara penyalahgunaan keadaan yang diajukan ke pengadilan. Salah satu kasus yang diajukan dipengadilan adalah kasus hutang piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Ketika kasus hutang piutang yang dilakukan oleh debitur dan kreditur telah jatuh tempo, maka pihak kreditur melakukan somasi bagi debitur untuk mengingatkan kewajiban melunasi hutang, karena surat somasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan atau waktu kepada debitur agar supaya tidak melalaikan tanggung jawabnya. Dalam praktik peradilan pada umumnya juga telah menerima bahwa penyalahgunaan keadaan adalah sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian.<sup>21</sup>

#### **B. Akibat Hukum Terhadap Debitur Dari Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Mengandung Unsur Penyalahgunaan Keadaan.**

Suatu perikatan bisa timbul dari suatu perjanjian ataupun undang-undang seperti diatur dalam Pasal 1233 KUHPPerdata. Suatu

---

<sup>18</sup> Bernadeta Resti Nurhayati, 2019, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian", Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Artikel *Jurnal UNDIKSHA*, Februari.

<sup>19</sup> Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan ke-2, Jakarta, hlm. 17

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

perjanjian yang terbentuk dari suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang memberi pengertian bahwasanya “perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana seorang ataupun lebih orang mengikatkan dirinya kepada seorang ataupun lebih orang lain.” Hukum kontrak sesuai dengan prinsip kebebasan kontrak, sehingga para pihak bebas guna membuat pengaturan apa pun. Agar suatu kontrak dianggap sah di hadapan hukum, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu kontrak seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:<sup>22</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Pinjam meminjam uang termasuk hal yang lumrah dalam masyarakat modern. Pada umumnya peminjam (debitur) meminjam uang dari pemberi pinjaman (kreditur) guna mendukung biaya hidup sehari-hari ataupun operasional perusahaan. Perjanjian pinjam meminjam tersebut memuat suatu perjanjian bernama seperti dipersyaratkan oleh Pasal 1754 KUHPerdota, yang menyatakan: “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberi kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis sebab pemakaian, dengan syarat bahwasanya pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”<sup>23</sup>

Hak jaminan yang diletakkan oleh debitur kepada pihak koperasi (kreditur) berupa tanah dan emas, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa debitur akan membayar utang kepada kreditur. apabila debitur belum melunasi yang menjadi kewajibannya, pihak koperasi pun tidak dapat mengembalikan jaminan tersebut. Pihak

kepolisian termasuk sarana bagi kreditur untuk melindungi keamanannya, terutama dalam bentuk jaminan bahwa debitur akan membayar kembali utangnya ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kreditur ataupun penjamin jika debitur tidak bisa membayar kembali semua utangnya. Yang terjadi didalam Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) adalah dalam praktiknya dimasyarakat Kota Manado, masih banyak didapati terjadi penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh debitur pada koperasi pihak peminjaman uang. Faktanya pada saat terjadi kesepakatan memberikan jaminan kepada kreditur, debitur dengan cepat memberikannya dan masih tergolong tepat waktu menyetor pinjamannya, kemudian dengan berjalannya waktu debitur sudah lalai menyetor pinjamannya dan memaksa untuk meminta apa yang menjadi jaminan kepada pihak koperasi, sedangkan pada saat itu debitur masih mempunyai kewajiban untuk menyetor hingga lunas, pihak kreditur Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) langsung melaporkan ke kantor polisi apa yang dilakukan oleh pihak debitur kepada pihak koperasi dan mereka langsung menyelesaikan di kantor polisi.

Dalam hal salah satu pihak telah melakukan wanprestasi, maka pemutusan perjanjian oleh pihak yang telah dirugikan akibat wanprestasi ini berlaku beberapa syarat secara yuridis yang harus diperhatikan, berupa:

1. Wanprestasi harus serius.
2. Hak untuk memutuskan perjanjian belum dikesampingkan.
3. Pemutusan perjanjian tidak terlambat dilakukan dan wanprestasi disertai unsur kesalahan.

Apabila nantinya salah satu pihak lalai dan melakukan pelanggaran dalam bentuk wanprestasi maka pihak tersebut harus melakukan pertanggungjawaban seperti apa yang telah disepakati di awal ketika penyusunan klausul-klausul isi perjanjian. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan perjanjian dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang terlibat dalam kesepakatan.

---

<sup>22</sup> Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, “Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sasetan”. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, April, hlm. 3

<sup>23</sup> Mertokusomo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 23



Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dimana perjanjian tersebut harus dijalankan oleh para pihak dengan ada itikad baik.<sup>24</sup> Pernyataan ini didasarkan sesuai dengan apa yang menyatakan bahwa kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, dimana perjanjian yang nantinya akan terbentuk merupakan bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak ini dituntut untuk memenuhi komitmen yang disepakati bersama.

Dengan adanya wanprestasi membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat berupa ganti rugi yaitu:

1. Biaya yaitu segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak (katakanlah pihak kreditur).
2. Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
3. Bunga yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh salah satu pihak/kreditur.<sup>25</sup>

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdota, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian atau karena hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak (*right*) dan kewajiban (*duty/obligation*).<sup>26</sup>

Pasal 1320 KUHPerdota mengatur mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang. Para pihak akan membuat perjanjian dengan mengedepankan asas keadilan, kejujuran dan kepastian hukum yang mengikat di dalamnya. Kondisi ini akan mencakup baik itu objek ataupun subjek hukum seperti yang tertuang dengan jelas dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Pada dasarnya lahirnya suatu perikatan atau perjanjian itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi suatu perjanjian tidak lahir begitu saja, tetapi didasari pada hukum yang lebih tinggi, meskipun isi perjanjian yang dapat disusun dan kemudian disepakati.

Penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden* adalah perbuatan yang dilakukan terhadap pihak lain yang terikat dalam suatu perjanjian dengan memanfaatkan kedudukan yang tidak setara dari salah satu pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis saja. Keadaan yang tidak seimbang ini dapat berupa paksaan, kurangnya pertimbangan atau ketergantungan satu pihak terhadap pihak lain.<sup>27</sup> Meskipun penyalahgunaan keadaan belum tercantum dalam KUHPerdota sebagai salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, namun dalam praktek dilapangan telah diterapkan sampai pada tingkat peradilan, walaupun dalam beberapa putusan pengadilan secara tegas menyatakan bahwa suatu perjanjian didasarkan pada alasan adanya keadaan, tetapi karena adanya kurang kepatutan dalam perjanjian, menyebabkan

---

<sup>24</sup> Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal.370 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

<sup>25</sup> Risa, Yulia, 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Jurnal Normative* volume 5, nomor 20.

---

<sup>26</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, hlm. 80.

<sup>27</sup> Haris Hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media, hlm. 90.

timbulnya penyalahgunaan keadaan karena posisi tawar pihak lain yang tidak setara.<sup>28</sup>

Penyalahgunaan keadaan mengenai syarat-syarat yang berlaku dalam terjadinya suatu kontrak atau perjanjian, tidak menyebabkan batalnya isi kontrak atau maksudnya, tetapi menyebabkan kehendak yang disalah gunakan. Ajaran penyalahgunaan keadaan sendiri mengandung dua unsur, yaitu unsur penyalahgunaan keadaan (kesempatan) oleh pihak lain dan unsur kerugian bagi satu pihak.<sup>29</sup>

Untuk mencapai kata sepakat ini akan memiliki proses negoisasi terlebih dahulu untuk menyatukan kepentingan para pihak yang akan tercapainya kata sepakat. Akan tetapi ketika sudah mencapai kata sepakat terkadang adanya unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Kesepakatan tersebut dapat dikatakan sebagai kesepakatan terpaksa (*contradiction in interminis*) atau unsur yang mengandung cacat kesepakatan. Sebagaimana ketentuan yang mengatur terkait keabsahan perjanjian bahwa, kesepakatan itu dianggap tidak sah apabila kesepakatan itu dibentuk karena kekhilafan, paksaan atau penipuan. Konsekuensi dari kesepakatan di dalam kontrak yang mengandung unsur cacat kehendak adalah kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan.<sup>30</sup>

Ketentuan pasal 1321 dan pasal 1449 KUHPerdato menegaskan bahwa cacat kesepakatan atau cacat kehendak itu terjadi karena kekhilafan/kesesatan, penipuan dan paksaan. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum kontrak. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa pihak lain dikarena suatu

keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berpikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukum meskipun seseorang tersebut mengetahui atau seharusnya mengerti sebenarnya ia harus mencegahnya.<sup>31</sup>

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian atau kontrak tidak sah jika dibuat tanpa persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuatnya. Artinya kebebasan salah satu pihak untuk menentukan isi perjanjian diatur oleh ketentuan pihak lain. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh ketentuan kesepakatan para pihak. Adapun didalam pasal 1321 KUHPerdato mempertegas kembali bahwasanya tiada kebebasan dalam perjumpaan kehendak atau consensus yang diberikan karena khilaf, paksaan atau penipuan yang berakibat kontrak menjadi tidak sah. Begitu pula dengan terdapatnya asas itikad baik yang terdapat didalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdato yang merupakan pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam melakukan kontrak tidak dapat dilakukan dengan kehendaknya saja akan tetapi harus memiliki itikad baik. Ajaran penyalahgunaan keadaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPerdato. meskipun demikian secara praktik yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan pernah dijadikan alasan untuk membatalkan suatu perjanjian.<sup>32</sup>

Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika seseorang mengetahui atau seharusnya memahami bahwa pihak lain karena keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, ketidakmampuan untuk berpikir untuk waktu yang lama, keadaan mental yang tidak normal atau kurangnya pengalaman tergerak untuk mengambil tindakan hukum meskipun dia tahu atau seharusnya mengerti bahwa dia harus benar-benar mencegahnya.

Terkait perkara penyalahgunaan keadaan, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah seorang anggota

---

<sup>28</sup> Endro Martono, 2016 Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 2, hlm. 9.

<sup>29</sup> Henry P. Panggabean, 2001. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Baru) Untuk Pembatalan perjanjian (Berbagai perkembangan Hukum di Belanda)*, cet.1, Yogyakarta: Liberty, hlm. 44.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 1321 KUHPerdato

---

<sup>31</sup> Ahmad Miru, 2010. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 5.

<sup>32</sup> Henry P. Panggabean, *Op.cit*, hlm. 46.

Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN) bahwa debitur yang melakukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan menjaminkan emas dan tanah kepada pihak koperasi dan membuat kesepakatan untuk mengembalikan jaminannya diwaktu yang sudah disepakati, tetapi dengan berjalannya waktu debitur lalai mencicil apa yang menjadikan kewajibannya sehingga pihak koperasi sudah sering menghubungi debitur tetapi hanya dicicil sebanyak 3 kali, bahkan sudah diberikan ancaman untuk membuat laporan kepada pihak kepolisian atas dasar selalu terlambat mencicil kewajibannya dan sudah tidak lagi merespon pihak koperasi (kreditur). Tetapi pihak yang lalai ini (debitur) ingin segera mengambil jaminannya berupa emas dan tanah, bahkan pihak debitur memaksa memintanya, karena pihak koperasi merasa dirugikan dan tidak ingin menyerahkan jaminannya karena belum lunas kewajibannya. Dengan demikian pihak koperasi (kreditur) langsung melaporkan pihak debitur kepada pihak kepolisian karena meminta jaminannya tetapi kewajiban yang sesuai kesepakatan belum dilunasi. Disini kemudian pihak kepolisian harus menemukan hukum, dalam menemukan hukum jika tidak ada aturan hukum yang mengatur secara spesifik, maka majelis hakim merujuk kepada beberapa sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. salah satunya dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan berupa membayar cicilan sebanyak 3 kali sudah dianggap lunas oleh debitur kemudian langsung meminta jaminannya untuk dikembalikan. Dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan ini, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis yang berupa:

1. Satu pihak mempunyai keuntungan keunggulan ekonomi terhadap pihak yang lain.
2. Pihak yang lain terpaksa dalam mengadakan perjanjian.<sup>33</sup>

Pada hakikatnya penyalahgunaan keadaan tidak hanya terkait dengan isi perjanjian yang tidak seimbang, namun juga perjanjian yang dianggap bertentangan

dengan kesusilaan atas dasar yang menyertai terjadinya perjanjian. Jadi masalahnya bukanlah “sebab” yang dilarang, tetapi kehendak yang salah, cara untuk “memaksa” perjanjian yang “disalahgunakan”.

Dalam rangka mengajukan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka ada dua hal yang bersifat kumulatif yang harus dibuktikan, yaitu:<sup>34</sup>

1. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak  
Meskipun telah terjadi penyalahgunaan keadaan, namun ketika pihak yang disalahgunakan keadaannya tidak merasakan adanya kerugian, maka gugatan pembatalan perjanjian tersebut tidak dapat diajukan. Hal ini disebabkan, karena pembatalan perjanjian karena adanya penyalahgunaan keadaan adalah pembatalan karena syarat subjektif, khususnya terkait kesepakatan, dimana yang bisa merasakan ada tidaknya cacat dalam kesepakatan tidak lain dan tidak bukan adalah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Ketika pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak merasakan adanya kerugian, meskipun terjadi penyalahgunaan keadaan, maka gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan tidak bisa diajukan.
2. Adanya penyalahgunaan kesempatan oleh satu atau lebih pihak pada saat terjadi kesepakatan.  
Ketika akan mengajukan gugatan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka penggugat harus mampu menunjukkan kondisi dimana terjadi penyalahgunaan kesempatan oleh satu atau lebih pihak pada saat terjadinya kesepakatan. Hal ini untuk

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>34</sup> Parapang, F, Misbruik, 2016. *Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, hlm. 46–59

menunjukkan kondisi seperti apa yang menyebabkan tidak terbentuk kata sepakat yang nyata, dimana kesepakatan yang terjadi pada saat itu hanyalah kesepakatan semua yang terjadi karena adanya penyalahgunaan kesempatan oleh satu atau lebih pihak, sehingga tercipta kesepakatan itu.

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu:

1. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.
2. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, maka untuk memahami penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian secara holistik atau keseluruhan aspek, maka harus dipahami juga terkait dengan daluwarsa pengajuan pembatalan perjanjian akibat adanya penyalahgunaan keadaan. Daluwarsa pengajuan gugatan pembatalan yang dimaksud disini adalah terkait dengan batas waktu pengajuan gugatan pembatalan akibat adanya penyalahgunaan keadaan tersebut. Jika dilihat di dalam alasan pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan yang diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdara, yakni kekhilafan, paksaan, dan penipuan, maka kita akan menemukan adanya daluwarsa pengajuan dengan alasan-alasan tersebut. Adanya daluwarsa terkait dengan pembatalan perjanjian akibat kekhilafan, paksaan, dan penipuan ini diatur didalam Pasal 1454 BW (*Burgelik Wetboek*).

Didalam pasal 1454 BW (*Burgelik Wetboek*) diatur bahwa: Bila suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus mengenai waktu yang lebih pendek, maka suatu itu adalah lima tahun.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari Pasal 1454 BW, bahwa dalam konteks pembatalan perjanjian akibat paksaan,

penyesatan, dan penipuan maka jangka waktunya adalah lima tahun, sejak.<sup>36</sup>

1. Dalam paksaan.
2. Dalam penyesatan.
3. Dalam penipuan.

Adanya jangka waktu lima tahun di dalam Pasal 1454 BW (*Burgelik Wetboek*) tersebut, sejatinya adalah sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak lain dalam perjanjian.<sup>37</sup> Jika melihat ternyata alasan pembatalan perjanjian karena tidak adanya kata sepakat yang diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdara memiliki jangka waktu, tentunya timbul pertanyaan terkait eksistensi jangka waktu pembatalan perjanjian akibat tidak adanya kesepakatan karena adanya penyalahgunaan keadaan. Memang, penyalahgunaan keadaan tersebut tidak disebutkan didalam Pasal 1321 KUHPerdara, namun bukan berarti penyalahgunaan keadaan tersebut tidak bisa serta merta dianggap tidak memiliki daluwarsa atau jangka waktu untuk mengajukan pembatalan. Terbentuknya kesepakatan dalam sebuah perjanjian menjadi sangat penting karena hal ini merupakan ruh dari perjanjian, oleh karenanya dalam mewujudkan pembentukan kata sepakat diperlukan tindakan hukum dari kedua belah pihak yaitu dengan pernyataan kehendak. Namun, dalam praktiknya, seringkali kesepakatan itu merupakan hasil dari paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan. Kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur tersebut disebut dengan kesepakatan yang mengandung cacat kehendak.<sup>38</sup>

Cacat kehendak dalam kesepakatan terjadi jika terdapat keadaan yang tidak normal, dalam arti terdapat unsur-unsur kekeliruan/kesesatan, kekerasan/paksaan, dan penipuan dalam proses terjadinya kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang membuat kontrak sebagaimana diatur

---

<sup>36</sup> Devi, N. S. Y. T. M., 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Akta Jual Belinya Diakui Cacat Oleh Pihak Notaris (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung Nomor 3244 K / Pdt / 2016 ). *Jurnal Privat Law*, 7(1), 104– 109.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> Ridwan Kharandy, 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), Yogyakarta: FH UII Press, hlm. 217.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 46–59

dalam Pasal 1322 sampai dengan Pasal 1328 KUHPerduta.<sup>39</sup>

Penyalahgunaan keadaan digolongkan sebagai syarat subjekif sahnya perjanjian karena berkaitan dengan kehendak para pihak. Dengan demikian, akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam perjanjian pinjam meminjam uang atau utang piutang antara pihak koperasi (kreditur) dan debitur dapat dimohonkan pembatalan kepada pengadilan. Namun, apabila pihak yang lemah tidak mengajukan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria terjadinya wanprestasi terhadap debitur yaitu debitur tidak menjalankan prestasinya atau debitur sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau sesuai dengan apa yang telah disepakati, wanprestasi terjadi akibat adanya kesengajaan oleh debitur dan memang benar-benar terjadi di kalangan koperasi yang ada di Kota Manado khususnya di Koperasi Simpan Pinjam Dana Masa Depan (MAPAN).
2. Dalam perjanjian pinjam meminjam dengan jelas menjelaskan mengenai hak dan kewajiban yang harus disepakati oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Untuk itu maka bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjam meminjam yang telah disepakati harus berhati-hati memahami peraturan-peraturan hukum yang berlaku di dalamnya untuk menghindari terjadinya wanprestasi.

### B. Saran

1. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam membuat perjanjian pinjam meminjam untuk menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan dan masyarakat diharapkan dapat memenuhi komitmen sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan yang telah dibuat bersama.

2. Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian harus terlebih dahulu memahami benar-benar tentang hak dan kewajiban masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

- R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, SH, MH., 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: PT RajaGrafindo Perseda.
- Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016. "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan". Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, April 2016.
- Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Komang Arini Styawati, 2021. Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Konstruksi Hukum* | ISSN: 2746-5055 Vol. 2, No. 2, Mei 2021, Hal.371 | Tersedia online di <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum> DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3257.367-372>, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
- Haris hamid, 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Makassar: Sah Media.
- Wirjono Prodjodikoro, 1999. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur.
- Zainudin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Edisi ke-1, cetakan ke-5, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi.
- Yahya Harahap, 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni.
- J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya.

---

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, 2012. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 117

Mertokusomo, Sudikno, 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Prenada Media Group.

Subekti, 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermesa, Cet 19.

Huala Adolf, 2006. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama.

A. Rachmat Wirawan, Avelyn Pingkan Komuna, Anton Robiansyah, 2022, "Analisis Hukum Perjanjian Terhadap Hutang Piutang Dengan Jasa Kalampa Piti Dikota/Kabupaten Bima" Universitas Terbuka, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No.1, Maret.

Fauziah, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, "Praktik Penyaluran Modal Dari Rentenir Ke Pedagang (Studi Pada Pasar Induk Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo)," Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): 117–127, <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/9524/4392>.

Bernadeta Resti Nurhayati, 2019, "Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian", Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Artikel *Jurnal UNDIKSHA*, Februari.

Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Cetakan ke-2, Jakarta.

Aditya Surya Bratha, Ngakan Ketut Dunia, A.A. Ketut Sukranatha, 2016, "Perjanjian Gadai Yang Dijamin Dengan Barang Yang Berasal Dari Hasil Kejahatan: Studi Pada Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Sesetan". Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 04, No. 03, April.

Risa, Yulia, 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasi Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan, *Jurnal Normative* volume 5, nomor 20.

Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, hlm. 80

Endro Martono, 2016 Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 2.

Henry P. Panggabean, 2001. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden Sebagai Alasan Baru) Untuk Pembatalan perjanjian (Berbagai perkembangan Hukum di Belanda)*, cet.1, Yogyakarta: Liberty.

Parapang, F, Misbruik, 2016. *Van Omstandigheden Dalam Perkembangan Hukum Kontrak*, hlm. 46–59

Lihat Pasal 1321 KUHPperdata